

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara psikologis, Tubuh manusia pada Umumnya berdasar Panas, tetapi karena temperatur udara di luar tubuhnya membuat manusia tidak stabil. Sehingga kadangkala manusia harus menghadapi udara yang dingin, sementara mekanisme di keadaan udara yang berubah-ubah. Oleh karena itu sebagai pelindung dirinya manusia memerlukan yang dinamakan pakaian. Selain sebagai pelindung tubuh, Pakaian juga berkaitan dengan keindahan, karena dengan memakai pakaian seseorang akan terlihat lebih indah dan menawan ketika dipandang.

Satu hal yang menarik ketika berbicara tentang Pakaian yang biasa orang-orang pakai adalah bahwa kemunculannya menjadi bagian dari sejarah manusia pertama. Dulu ketika Nabi Adam AS di surga, manusia pertama ini mendekati sebatang pohon karena istrinya menginginkan buah dari pohon tersebut. Namun karena bujukan Syaithon Nabi Adam dan Istrinya memakan Buah dari pohon tersebut. Hal itulah yang membuat Aurat keduanya terlihat, sehingga keduanya menutup Aurat dengan daun-daun surga sebelum diturunkan kemuka bumi. Daun-daun Syurga Inilah yang menjadi Ideu pertama Munculnya Pakaian untuk menutupi Aurat manusia (Kiptiyah, h. 2).

Sangat disayangkan seiring dengan perkembangan zaman, dalam menggunakan pakaian banyak sekali yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pada zaman modern ini pakaian bukan hanya sebatas sarana penutup aurat, akan tetapi yang di kedepankan kataadalah sebagai model gaya hidup. Oleh karena itu pakaian di sini dipandang lebih dari sekedar menutup *aurat*, misalnya lebih ke perhiasan dan gaya hidup. Namun hal ini tidak menjadi salah selama tidak berlebihan dan melanggar Syari'at Islam (Toniadi, 2017, h 47).

Pakaian Merupakan hal yang paling dahulu dilihat pada penampilan seseorang. Al-Quran sendiri telah menggaris Bawahi mengenai fungsi dari pakaian, diluar sebagai penutup Aurat dan perhiasan, pakaian juga berfungsi sebagai pelindung dari sengatan cahaya Panas dan rasa dingin (Q.S Annahl ; 81). Selain itu juga Pakaian berfungsi untuk

menunjukkan identitas yang membedakan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya. (Q.S Al Ahzab : 59) (Taufiq).

Mengingat pentingnya pakaian bagi Manusia, Allah SWT berfirman di dalam Alquran dalam Surat Al A'raf ayat 26 :

*“Hai Anak Cucu Adam, Sungguh kami telah menurunkan pakaian untuk kamu yang dapat menutupi aurat-auratmu dan untuk perhiasan. Dan Pakaian Taqwa itulah yang paling baik. Yang sebagian itulah merupakan tanda-tanda Kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat”* (RI, 2010, h.316)

Dalam Islam telah diatur bagaimana mengenai etika berpakaian, etika yang baik adalah dengan menutup aurat. Seorang wanita muslimah akan mendapati syariat Islam sebagai pelindung yang sempurna, yang menjamin *iffah* (kesucian) dirinya, menempatkan dalam posisi yang terhormat sekaligus menyanding derajat yang tinggi Menutup aurat dari pandangan mata itu wajib berdasarkan akal dan *syari'at*, karena akan di dalamnya terdapat unsur kejelekan dan keburukan ketika ditampakkan, dan sudah terpapar jelas sesuatu yang buruk maka akal dan syariat melarangnya (Thawilah, 2014, h. 14).

Fungsi pakaian yang paling utama adalah untuk menutup Aurat, sekaligus sebagai perhiasan, memperindah Jasmanai dan penampilan Manusia. Agama Islam sendiri memerintahkan kepada manusia agar berpakaian yang baik dan bagus yang indah dipandang mata dan hati. Makna Baik berarti sesuai dengan Fungsi pakaian itu sendiri, yaitu menutup *Aurat*. Dan Bagus berarti cukup memadai serasa sebagai perhiasan tubuh yang sesuai dengan tingkat kemampuan Orang yang memakainya untuk memiliki pakaian tersebut. Sedangkan Indah dipandang mata dan hati berarti pakaian yang sesuai dengan *syariat islam* tidak berlebih lebih dalam mengenakannya. Sebagai keperluan Ibadah Misalnya untuk shalat dimesjid, kita dianjurkan memakai pakaian yang baik dan suci.

Berpakaian bagi seorang Muslimah telah dijelaskan dalam Al Quran yaitu menutup seluruh Auratnya, hal itu selain sebagai identitas muslimah juga sebagai cara menghindari dan melindungi diri dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. Annur ayat 31

Artinya : “*dan Katakanlah kepada Perempuan-perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakan auratnya kecuali kepada Suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara laki-laki mereka, atau putera saudara laki-laki mereka, atau putera saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama muslim) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak memiliki keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka mengetakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung*” (RI, 2013, h. 353)

Berpakaian dalam Islam merupakan bagian dari *dakwah* yang penting dalam Menyiarkan *Syariat Islam* di seluruh penjuru Dunia, terutama bagi seorang Muslimah. Karena petunjuknya sudah sangat jelas tertulis dalam Al Quran , dalam dalil-dalil Alquran.

Menurut bahasa kata “*عورة*” berasal dari kata “*عور*” yang berarti kekurangan, Kosong, dan ‘*Aib* pada sesuatu. Disebut jelek atau ‘*aib* karena jelek dipandang dan menjadi ‘*Aib* ketika terlihat oleh yang bukan Mahramnya. Adapun aurat dalam pengertian *syara*” menurut Prof. Dr. Wahbah azZuhailly adalah: “*Aurat* menurut *syara*” adalah semua anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat kepadanya” (Ardiansyah, 2014, h. 258-273). Adapun pengertian lain mengenai Aurat Adalah sesuatu yang menimbulkan Rasa Malu, sehingga dari perasan malu itu terdorong untuk menutupnya (Poerwadarminta, 1984, h. 65) secara terminologi dalam hukum islam, Aurat adalah bagian badan yang tidak boleh terlihat menurut syariat Islam, Batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi berdasarkan perintah Allah (Al-Husayni, h. 92). Jadi dapat disimpulkan dari beberapa definisi di atas pengertian aurat adalah bagian tubuh wanita atau laki-laki yang wajib ditutupi dan haram untuk dibuka atau diperlihatkan kepada orang lain.

Manusia memiliki batasan *Aurat* yang harus mereka jaga dan tutupi jangan sampai terlihat oleh yang bukan Mahram nya, terutama bagi seorang perempuan. Disini penulis membatasi masalah *aurat* yang akan dibahas berfokus pada *Aurat* perempuan. Belakang ini Studi tentang perempuan semakin ramai dibicarakan. Banyak para Intelektual, Ilmuan, dan para Ulama yang tertarik untuk mengkaji mengenai masalah yang ada pada perempuan. Sebelum Agama islam datang kedunia, Kaum perempuan tidak mempunyai posisi dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan perempuan saat itu hanya sebagai simbol penderitaan kaum laki-laki (Al-Barudi, 2003, h. 500).

Di dalam kitab *Almubadda*, Abu Ishaq menyebutkan “aurat laki-laki dan budak perempuan adalah antara pusar dan lutut, akan tetapi jika warna kulitnya yang merah dan putih masih kelihatan maka tidak disebut menutup aurat. *Aurat* wanita merdeka ialah seluruh tubuh. Ibnu Hubairoh menyatakan bahwa pendapat inilah yang Mahsyur, Al Qadliy berkata : Ini adalah pendapat Imam Ahmad yang berdasar pada Sabda Rasulullah “Badan Wanita seluruhnya adalah Aurat, di dalam Madzhab ini tidak ada perselisihan antara bolehnya perempuan membuka wajahnya ketika sholat, seperti yang telah disebutkan dalam Kitab Al-Mughniy yang isinya “Sesungguhnya, apa yang ada di bawah Pusar hingga lutut adalah aurat, dalam arti yang ada diantara pusar dan lutut itu yang merupakan auratnya. Ketentuan tersebut berlaku untuk laki-laki merdeka maupun budak, seperti yang diucapkan Imam Ahmad. Pendapat ini dipegang oleh Imam Syafi’iy dan Malik dan lainnya.”

Di dalam kitab *Al Furu'* karya salah seorang Ulama Hambaliy tertulis bahwa “Seluruh Tubuh wanita merdeka adalah aurat Kecuali Muka, dan kedua telapak tangan. Pendapat ini dipakai oleh mayoritas Ulama, sedangkan Aurat Laki-laki adalah antara Pusar dan Lutut” (Muqdisiy, h. 285).

Perempuan adalah sosok yang seringkali menjadi sorotan dalam kehidupan, dalam segi apapun aura seorang perempuan selalu menjadi titik fokus pusat perhatian orang di sekitarnya. Baik dalam segi penampilan, dandanan, hingga tingkah lakunya. Pakaian/ Busana menjadi hal penting bagi kehidupan manusia terlebih lagi bagi seorang Wanita. Baik buruknya seorang perempuan biasanya terlebih dahulu di lihat dan di nilai dari busana yang ia kenakan, karena orang yang melihatnya bisa spontan menilai seseorang dari busana yang dipakainya.

Menutup *Aurat* juga bukan hanya di tunjukan kepada Para Wanita Biasa saja, Bahkan Allah SWT memerintahkan kepada Istri-Istri Nabi dan Wanita yang beriman untuk menutup *Auratnya*. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Ahzab ayat 59 :

Artinya : “ *Wahai Nabi, katakanlah kepada Istri-Istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 'Hendaklah mereka mengulurkan Jilbabnya ke seluruh tubuh mereka!' yang demikian itulah supaya mereka lebih mudah untuk di kenal, karena itu mereka tidak diganggu dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” (al-Ahzab ayat 59)

Tidak banyak Kaum perempuan Muslim yang mau benar-benar dalam menutup aurat mereka, padahal aurat perempuan itu sangatlah rentan dan harus dijaga dengan benar-benar sesuai syariat Islam. Karena ketika seorang perempuan tidak dapat berhati-hati dalam menjaga auratnya, itu bisa menimbulkan banyak fitnah dan Kemaksiatan (Bahtiar, 2009, h. 29). Kewajiban menutup Aurat merupakan salah satu syariat Allah yang harus dijalankan sebagaimana syariat-syariat Islam Lainnya seperti yang telah disebutkan dalam rukun Islam yang 5.

Penerapan *Syariat Islam* tentang kewajiban Menutup Aurat ini memiliki tujuan luhur, yaitu menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan, kesucian masyarakat muslim baik secara kepribadian maupun secara fisiknya, yaitu untuk mewujudkan Islam yang *Rahmatan lil'alam*. Namun pada Kenyataannya tidak semua wanita muslimah mempunyai pemahaman yang sama mengenai konsep tersebut. Meski sering sekali disinggung dalam berbagai kajian kewanitaan mengenai hal ini (Rista, h. 38).

Jumhur Ulama semuanya sepakat bahwa aurat wanita yang wajib ditutup ketika Shalat adalah semua anggota tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Sayyid Shabiq berpendapat bahwa bagian tubuh yang boleh nampak sesuai dengan kalimat *Illa maa zaha minhaa* di dalam Surah Annur ayat 31. Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa Abu Hanifah membolehkan telapak kaki wanita terlihat di dalam shalat, dan pendapat ini merupakan yang paling kuat berdasarkan Riwayat dari Siti Aisyah R.A yang memasukan kedua telapak kaki itu dalam kategori anggota tubuh yang boleh terlihat ketika Shalat sesuai dengan potongan Ayat tersebut. Namun yang dimaksud hanya Kedua telapak kaki saja tidak

termasuk Punggungnya. Hal ini berdasarkan dari riwayat Ummu salamah yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bolehnya melaksanakan Shalat hanya menggunakan baju dan kudung saja. Maka Rasulullah Saw menjawab “Jika baju itu cukup menutup punggung dan dua telapak kakimu” (Sesse, 2016, h. 317). Pendapat ini berbeda dengan pendapat Imam Syafi’i yang tidak membolehkan kedua telapak kaki terlihat ketika Shalat.

Melihat Kondisi atau realita di dunia Islam masa kini, batasan aurat menjadi hal yang krusial karena telah menjadi gaya hidup dan mode sehingga penulis tertarik untuk mengkaji dan membahasnya, Disini penulis memilih Tafsir *The Mesage of The Qur’an* Karya Muhammad Asad. Karena kitabnya merupakan kitab salah satu tokoh modernis yang aktif dalam organisasi dan memiliki kontak dengan gerakan modernis dan yang uniknya di dalam kitab tafsir ini ialah referensi atau sumber tafsir yang digunakan ialah menggunakan *Al kitab*, tetapi *AL kitab* disini tidak menjadi rujukan atau sumber pertama dalam tafsir ini. Akan tetapi hanya sebagai penjelas dan pembeda dalam menafsirkan ayat al quran.

Dengan Uraian di atas, penulis terpacu untuk meneliti secara Khusus bagaimana Penafsiran Muhammad Asad tentang *aurat* wanita. Adapun tafsir yang menjadi rujukan dalam penelitian ini yaitu *The Mesage of The Qur’an*. Penelitian ini hendak menunjukkan penafsiran modernis yang membawa semangat pembaharuan Islam dalam menafsirkan Aurat, karena diketahui juga bahwa Muhammad Asad termasuk kedalam tokoh islam modernis dengan semnagat pembaharuan Islam. Untuk itu penulis akan mengangkat judul penelitian “**Penafsiran Aurat Wanita Dalam Tafsir The Mesage of The Qur’an Karya Muhammad Assad**”

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan menjelaskan penafsiran tentang Aurat dari Salah seorang Ulama yang terlahir di Tanah Sunda yang mana ia telah memperjuangkan Agama dan Negeranya, yaitu Muhammad Asad

1. Apa Makna Aurat wanita di dalam Tafsir *The Mesage of The Qur’an* (?)

2. Bagaimana penafsiran Muhammad Asad dalam ayat ayat Aurat wanita tentang batasan-batasan aurat wanita dalam tafsir *The Message of The Qur'an* ?

### **C. Tujuan penelitian**

Penelitian ini ditulis untuk memperkenalkan sosok Muhammad Asad sebagai Sosok Ulama yang pandangannya banyak membawa pesan pesan pembaharuan Islam. Secara Khusus peneliti berupaya mengetahui penafsiran Muhammad Asad sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui makna Aurat dalam tafsir *The Mesage of The Qur'an*
2. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran Muhammad Asad dalam ayat ayat Aurat wanita tentang batasan-batasan aurat wanita dalam tafsir *The Message of The Qur'an*

### **D. Kegunaan penelitian**

Secara teoritis, hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan teknologi, terkhusus di jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

Secara Peraktis, Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai Khazanah wawasan keilmuan bagi Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, serta dapat dijadikan referensi bagi Mahasiswa dalam mengembangkan wawasan, terkhusus dengan tema yang berkaitan dengan penafsiran mengenai *Aurat* dalam Tafsir *The Mesage of The Qur'an* Karya Muhammad Asad.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Setelah dilakukan penelitian, telah banyak Literatur Maupun kajian yang membahas Pesoalan Aurat ini, Baik berupa Karya tulis, Artikel, maupun penelitian-penelitian yang dilakukan Mahasiswa tingkat akhir dalam Skripsi ataupun Thesis, dan lain sebagainya. Salah Satu karya tulis ada buku yang berjudul *Aurat dan Jilbab* Karya Fuadh Moh Fachruddin yang di dalamnya menjelaskan tentang Bagaimana seharusnya Aurat difahami menurut padangan Islam merujuk pada Kajian al-Quran dan Sunnah. Karya Selanjutnya yang berjudul *Hikmah Jilbab dalam Pembinaan Akhlak*, buku ini di dalamnya berbicara mengenai dampak *jilbab* pada pembinaan Akhlak, bagaimana *Jilbab* membentuk

*Akhlak* yang Mulia pada wanita Muslimah. Meski di dalam buku ini berfokus pada Jilbab, namun terdapat subbab yang berbicara mengenai Aurat perempuan.

Selain dalam bentuk buku, pembahasan mengenai aurat terdapat dalam bentuk penelitian, di antaranya yaitu dalam Skripsi yang ditulis oleh saudari Rista “Aurat wanita dalam hadist” uin raden intan lampung, tahun 2019. Namun di dalamnya berfokus pada Pengertian Aurat itu sendiri dalam Hadist-hadist, juga batasan Aurat mana yang harus ditutupi dalam shalat dan di luar Shalat. Serta Hikmah dari penutup aurat yang terkandung dalam hadist-hadist yang telah ditelitinya.

Sripsi yang berjudul “Konsep menutup Aurat dalam Al Quran Surat Annur Ayat 30-31 dan Implementasinya dalam Pendidikan Islam” yang disusun oleh Mu’Allifin IAIN Walisongo Semarang pada tahun 2014 . Di dalam sripsi ini dalam penulisannya dilatarbelakangi karena banyaknya orang-orang yang menggunakan pakaian lebih mengedepankan Unsur Keindahan dan Kemewahan dari pada Unsur Menutup Aurat Sesuai Syari’at yang diajarkan. Tidak terkecuali kepada para pelajar yang mana hal ini telah mengesampingkan Nilai-nilai Moral yang menyeleweng dari ajaran Islam dengan berkonsep pada Q.S Annur ayat 30-31 ini.

Thesis yang Berjudul “Batasan Aurat Wanita dalam Tafsir Al Misbah” Ditulis oleh Saifullah AL Ali, S.Th.I, Uin sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada tahun 2008. Penulis di dalam Thesis ini merumuskan Masalah yang akan di Bahas dalam Tiga Point Besar. Yang pertama Bagaimana Deskripsi M.Quraish Shihab dalam tafsir Al Misbah tentang Batasan Aurat?. Yang kedua Apa saja yang menjadi Faktor Penyebab Penafsiran dalam tafsir Al Misbah tentang batasan Aurat wanita?. Yang ketiga mengenai bagaimana penyebaran ide penafsiran Quraish Shihab di kalangan tokoh yang muncul sebelum, semasa dan sesudah Tafsir Al Misbah disusun?.

Skripsi yang berjudul “Study Komparasi Tafsir Al Misbah dan Tafsir Al Quran Al A’dzim terhadap Ayat Jilbab ” disusun oleh Mufasiroh. Di dalamnya berfokus pada kajian ayat-ayat jilbab, namun pembahasan mengenai aurat terkait dengan penafsirannya tetap menjadi bagian dari penelitian. Di dalam penelitian ini ia membandingkan penafsiran

Quraish shihab dan Ibnu Katsir mengenai ayat-ayat Jilbab termasuk pula mengenai ayat-ayat yang berbicara tentang Aurat.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti ialah makna yang di ambil ialah sama yaitu tentang Aurat, jadi pasti landasan teori dari makna aurat itu sendiri akan sama dengan penelitian terdahulu dan juga ayat ayat alquran yang berbicara tentang aurat juga pasti sama. Sedangkan skripsi yang penulis kemukaan sangat lah berbeda dengan skripsi atau junal ataupun buku yang berhubungan dengan aurat wanita. Karena skripsi ini yang berjudul “Penafsiran *Aurat* wanita dalam tafsir *The Message Of The Quran* karya Muhammad Assad” yang jelas kitab tafsirnya berbeda dan juga isinyapun berbeda karena berbeda juga hasil penafsiran dari setiap tokoh tafsir, dan pemikiran pemikirannya juga berbeda.

#### **F. Kerangka Berfikir**

*Makna Aurat* di Ambil dari Bahasa Arab ( ), yang secara lial berarti celah, kekurangan, cacat atau sesuatu yang jelek dan memalukan jika terlihat / terbuka. Adapun secara bahasa Aurat Adalah sesuatu yang menimbulkan Rasa Malu, sehingga dari perasaan malu itu terdorong untuk menutupinya. secara terminologi dalam hukum islam, Aurat adalah bagian badan yang tidak boleh terlihat menurut syariat Islam, Batas minimal bagian tubuh manusia yang wajib ditutupi berdasarkan perintah Allah.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa aurat merupakan sesuatu yang harus ditutupi secara sempurna agar tidak dilihat oleh orang lain, kecuali oleh dirinya sendiri.

Aurat merupakan anggota tubuh yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-masing. Jika aurat itu diperlihatkan dengan sengaja, maka berdosa lah pelakunya. Dan masing-masing dari mereka telah ditetapkan batasan aurat berdasarkan syariat Islam. Aurat juga merupakan sesuatu yang bisa menimbulkan Birahi atau Syahwat dan membangkitkan Nafsu angkara murka sedangkan ia memiliki rasa kehormatan. Imam Ar Razi dalam kamus *Al Mukhtar Al Shihah* menyatakan bahwa aurat ialah sesuatu yang bisa menimbulkan Malu, sedangkan pendapat yang lain menyatakan bahwa aurat merupakan anggota tubuh pada manusia yang wajib ditutupi menurut agama dengan pakaian atau sejenisnya sesuai dengan batasan masing-

masing yang telah ditetapkan Oleh syariat Islam (Ardiansyah, 2014, h. 258). Muhammad syahrur memaknai Aurat dengan kata *Al Sawa'ah* memiliki arti denotatif maupun konotatif. Secara konotatif *Al Sawa'ah* berarti Aurat yaitu bagian tubuh yang tidak boleh diperlihatkan (Salsabila, Fahlevi, & Masrur, 2017, h. 177).

*Aurat* menurut Bahasa Adalah kekurangan, sedangkan menurut Istilah *Syara'* adalah sesuatu yang wajib disembunyikan dan haram untuk diperlihatkan (Az-Zuhaili, h. 614). Pengertian pertama dari segi *syara'* adalah pengertian yang berkaitan dengan masalah shalat. Menurut pendapat Ulama Jumhur orang yang sedang melaksanakan shalat diwajibkan menutup aurat dan itu menjadi syarat sah sholat. Sekalipun shalatnya itu dilakukan sendirian tanpa ada yang melihat dan meskipun di tempat gelap sekalipun.

Dilihat dari 4 Madzhab fiqih yang terkenal, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan batasan aurat wanita. Yang dijelaskan sebagai berikut :

1. *Madzhab Syafi'i* dijelaskan bahwa aurat wanita dalam shalat adalah seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah.
2. *Madzhab Maliki* dijelaskan bahwa aurat wanita di dalam dan di luar Shalat adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan wajib ditutup ketika dikhawatirkan terjadi fitnah. Dalam Madzhab ini, aurat diklarifikasikan menjadi 2 yaitu *Aurat Mughalladzah* yaitu seluruh tubuh kecuali dada dan athraf. Dan *Aurat mukhafafah* yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.
3. *Madzhab Hanafi* dijelaskan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, telapak tangan dan telapak kaki sampai pada mata kaki di dalam shalat maupun di luar shalat. Namun apabila disentuh, atau dilihat, atau dipandang dengan hawa nafsu oleh yang bukan mahram maka itu menjadi berubah wajib hukumnya ditutupi (Ardiansyah, 2014, h. 264). Selain itu juga, dalam madzhab Hanafi ini menyatakan bahwa remaja putri yang belum baligh dilarang membuka wajahnya di hadapan lelaki. Bukan karna wajah itu aurat, namun dikhawatirkan menimbulkan Fitnah.
4. *Madzhab Hambali* dijelaskan bahwa aurat wanita baligh adalah seluruh tubuhnya termasuk kuku jari tangan dan wajah. Namun pendapat yang paling kuat yaitu *aurat* wanita seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan.

Sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 5 bab, masing-masing terdiri dari sub bab. Dan secara sistematis bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

Pada bab Pertama merupakan Pendahuluan, yang mana di dalamnya terdiri dari Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Hal ini dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana latar belakang masalah tentang Judul yang diangkat oleh penulis dan metodologi penulisan yang digunakan untuk meneruskan penelitian Skripsi ini.

Pada Bab Kedua di dalam nya menjelaskan definisi Aurat menurut Etimologi dan Terminologi, kemudian mengemukakan beberapa pendapat Ulama mengenai Aurat, lalu di jelaskan batasan-batasan Aurat baik di dalam Shalat maupun di luar Shalat. Selanjutnya menjelaskan Hukum tentang menutup Aurat di dalam Islam, dan Menjelaskan Syarat-syarat menutup Aurat. Dari hal ini dapat diketahui jawaban untuk perdebatan mengenai batasan Aurat.

Pada Bab Ketiga di dalam nya bab ini mencakup pembahasan tentang jenis penelitian, metode penelitian, sumber data (primer dan sekunder), analisis data, dan tehnik pengumpulan data.

Pada bab Keempat Memaparkan Gambaran Umum mengenai Biografi Muhammad Asad yang mana mencakup :

Latar belakang kehidupan Muhammad Asad

Latar Belakang pendidikan Muhammad Asad


Karya-karya dari Muhammad Asad

Metodologi tafsir Muhammad Asad

Uraian ini dalam Rangka untuk mengetahui pandangan Muhammad Asad dalam Tafsir mengenai Aurat dan Latar belakang Muhammad Asad dalam membangun pendapatnya.

Dan menjelaskan Ayat-ayat yang berkaitan dengan Aurat dan penafsiran Muhammad Asad terkait Ayat-ayat yang berkaitan dengan Aurat. Dan Analisis Temuan penulis.

Pada Bab Kelima Merupakan kesimpulan dari seluruh Uraian yang telah dikemukakan, Jawaban atas permasalahan yang telah diteliti dan juga disertai dengan Saran-saran yang dapat disumbangkan sebagai Rekomendasi ini untuk kajian yang lebih lanjut dari penelitian ini. Dan pada bab terakhir ini di dalamnya sekaligus merupakan Penutup rangkaian dari Pembahasan yang diteliti oleh penulis.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG